

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang: a. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. bahwa dalam melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih berkelanjutan perlu dibuatkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 30/ORT.06-BA/5316/2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO





Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Humas



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN(PDPB) PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		KPU Kabupaten Nagekeo	Stakeholder	Admin , Operator Sidalih dan Staf Sub Bag Rendatin	Kasubag Rendatin	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	Kadiv. Perencanaan Data & Informasi	Ketua KPU Dan Anggota KPU Kabupaten Nagekeo	Kelengkapan	Waktu
1	Menerima data dari hasil Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan								1. Aplikasi Sidalih 2. Perangkat Komputer/Laptop 3. Printer 4. Flash Disk	1 Minggu	Data Pemilih hasil sinkronisasi
2	Pengolahan Data								1. Aplikasi Sidalih 2. Perangkat Komputer/Laptop 3. Printer		
3	Koordinasi dengan Stakeholder								1. Surat Dinas 2. Formulir Tanggapan Masyarakat 3. Link Tanggapan Masyarakat	2 Hari	Hasil Koordinasi (Tanggapan dan Masukan Masyarakat)
4	Pemutakhiran (Penyandingan Data, Pengelompokan Data, Menandai dan Penambahan Data)								1. Aplikasi Sidalih 2. Perangkat Komputer/Laptop 3. Printer 4. Flash Disk		Dokumen Hasil Pemutakhiran
5	Entry data Ke Sidalih Offline dan Sinkronisasi Data Ke Sidalih Online								1. Perangkat Komputer/Laptop 2. Printer 3. Flash Disk	2 Minggu	Rekapitulasi Data Pemilih Baru, Pemilih TMS dan Pemilih Ubah dan Daftar Pemilih Berkelanjutan

6	Penyampaian Hasil Penyusunan DPB dalam rapat internal												Data Pemilih Baru, Pemilih TMS dan Pemilih Ubah	25 Menit	Dokmen Model A. DPB dan Lampiran
7	Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPB												1. Undangan Rapat 2. Ruangan Rapat 3. Dokumen DPB 4. LCD 5. Lantoo	1,5 Jam	Dokumen Model A. DPB dan Lampiran
8													1. Aplikasi Sidalih 2. Perangkat Komputer/Laptop 3. Printer 4. Flash Disk	20 Menit	Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Surat Keputusan
9	Penyampaian Hasil PDPB ke para pihak dan Pengumuman DPB Melalui Website, Media sosial dan Papan pengumuman KPU Nagekeo serta menyampaikan BA dan SK ke KPU Provinsi NTT.												1. Perangkat Komputer/Laptop 2. Printer 3. Flash Disk	30 Menit	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka yang Sudah Ditetapkan
10	Pengarsipan Dokumen												1. Hard dan Soft File 2. Laptop 3. Lemari Penyimpan / Map File	25 Menit	Arsip Data Pemilih Berkelanjutan



Untuk Mendeskripsikan Mulai dan Selesai
 Untuk Mendeskripsikan Proses atau Eksekusi
 Untuk Mendeskripsikan Kegiatan Pengambilan Keputusan
 Untuk Mendeskripsikan Arah Proses Kegiatan

Ditetapkan di Mbay
 pada tanggal 16 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttt

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan

Humas



Klemensius Diba Karo

FRANSISKUS HUBER WASO